

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, serta mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas perlu mengusahakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dalam bentuk sekolah gratis ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998

- (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 476);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Povinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati / Walikota se-Sumatera Selatan.
8. Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah Negeri disingkat SD / SDLB / MI Negeri / Swasta adalah SD / SDLB / MI di Sumatera Selatan.
9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri / Swasta disingkat SMP/SMPLB / MTs Negeri / Swasta adalah SMP / SMPLB / MTs di Sumatera Selatan.
10. Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta disingkat SMA / SMALB / MA / SMK Negeri / Swasta adalah SMA / SMALB /MA / SMK di Sumatera Selatan.
11. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional.
12. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.
13. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya Internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing Internasional.

14. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD / MI, Kejar Paket B setara SMP / MTs, dan Kejar Paket C setara SMA / MA.
15. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal.
16. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua / wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
17. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru; dan
 - b. biaya non personal yang meliputi : penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi / penilaian, perawatan / pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
18. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

BAB II

NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Sekolah Gratis merupakan pemenuhan biaya operasional sekolah yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut Program Sekolah Gratis.

Pasal 3

- (1) Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua / wali siswa dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.

- (2) Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Sumatera Selatan dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis.
- (2) Sasaran program Sekolah Gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD / SDLB / MI, SMP / SMPLB / MTs, SMA / SMALB / MA / SMK baik negeri maupun swasta, kecuali SSN, RSBI, SBI, Kelompok Belajar (Kejar) Paket dan Diniyah.
- (3) Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima dan membebaskan biaya operasional sekolah bagi siswa miskin yang berprestasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH PENERIMA PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pasal 5

- (1) Setiap SD / SDLB / MI, SMP / SMPLB / MTs, dan SMA / SMALB / MA / SMK baik negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (2) Bagi sekolah negeri/swasta dalam kategori SSN, RSBI, dan SBI yang memungut biaya operasional sekolah dari orang tua siswa yang jumlahnya lebih besar dari biaya operasional sekolah, diperkenankan memungut biaya operasional sekolah sebesar selisih dari biaya operasional sekolah yang diterima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati / Walikota.

Pasal 6

Setiap sekolah penerima Program Sekolah Gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten / Kota;
- d. khusus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten / Kota untuk mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IV

SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dana program sekolah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya dana sharing program sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupaten/kota.

Pasal 8

Dana Program Sekolah Gratis digunakan untuk biaya operasional sekolah yang meliputi :

- a. biaya kesejahteraan guru dan pegawai;
- b. biaya kegiatan belajar mengajar;
- c. biaya kegiatan peningkatan mutu guru;
- d. biaya kegiatan ekstrakurikuler (kesiswaan);

yang alokasi penggunaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Program Sekolah Gratis wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati / Walikota dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi.

- (3) Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB V

ORGANISASI DAN PENDISTRIBUSIAN DANA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaannya dana Program Sekolah Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi langsung ke rekening sekolah / madrasah penerima.
- (2) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Kabupaten / Kota langsung ke rekening sekolah / madrasah penerima.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam upaya transparansi, akuntabilitas dan untuk mengetahui perkembangan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Gratis dilakukan oleh Tim Manajemen Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat pengawasan fungsional, Komite Sekolah dan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR. 2 SERI B